

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Efektivitas hukum merupakan teori yang mempelajari dan menganalisis mengenai keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang menghipnotis pada aplikasi dan penerapan aturan. Agar aturan itu efektif, maka dibutuhkan aparat penegak aturan buat menegakan hukuman tadi. Suatu hukuman bisa diaktualisasikan pada warga pada bentuk kekuatan (*compliance*), menggunakan syarat tadi memperlihatkan adanya indikator bahwa aturan tadi merupakan efektif.³

Non Litigasi adalah bentuk penyelesaian perkara dengan jalur alternatif yang dilakukan di luar pengadilan, yang lazim dinamakan dengan *Alternative Disput Resolution* (ADR). Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prinsip win-win solution yang menempatkan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama, tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan, menjadi magnet utama bagi masyarakat untuk lebih

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

memilih menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui jalur non litigasi.⁴ Penyelesaian sebuah sengketa melalui jalur non litigasi membuat keuntungan bagi yang bersengketa keuntungan penyelesaian melalui mediasi satunya merupakan biaya yang murah dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1 nomor 1 ditegaskan bahwa: Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu permasalahan sengketa perdata pada luar peradilan, berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibentuk secara tertulis sang para pihak yang bersengketa.

Dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak buat mengajukan penyelesaian permasalahan sengketa pada Pengadilan Negeri, menggunakan sendirinya Pengadilan Negeri tidak berwenang buat mengadili Sengketa para pihak yang sudah terikat pada perjanjian arbitrase.⁵ Berdasarkan UU No 30 Tahun 1999, Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata pada luar yang didasarkan dalam perjanjian arbitrase yang dibentuk secara tertulis para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan suatu cara buat merampungkan Sengketa atau beda pendapat

⁴ Lina Nur Anisa, "Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi", *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 9:1 (Juni, 2015), hlm. 2.

⁵ Grace Henni Tampongogoy, Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal, (Lex Et Societatis, *Jurnal* Vol. Iii/No. 1/Jan-Mar/2015), hlm. 162.

perdata sang para pihak melalui cara lain penyelesaian Sengketa yang didasarkan dalam itikad baik menggunakan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi pada Pengadilan Negeri.⁶

Desa merupakan bentuk pemerintahan formal terkecil pada struktur pemerintahan pada Indonesia. Sampai tahun 2016 terdapat lebih kurang 73.000 (tujuh puluh 3 ribu) Desa dan lebih kurang 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa-Desa tadi bisa dibedakan antara Desa biasa dan Desa adat. Lantaran itu, terdapat 2 konsep warga menurut pembagian terstruktur mengenai Desa itu, yaitu warga Desa, dan warga adat Pelanggaran terhadap keberadaan dan bukti diri kultural warga aturan adat, terjadi selesainya diundangkan Undang-Undang No. Lima Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, sewaktu semua struktur pemerintahan Desa pada Indonesia disamakan dari contoh pemerintahan Desa pada pulau Jawa yang semata-mata bersifat teritorial dan mengakui warga aturan adat. Akibatnya Desa-Desa teritorial genealogis, komunitas nomadik dan atau warga aturan adat, yang masih ada pada luar pulau Jawa pada kurun sejarah yang panjang, sudah tereliminasi.⁷

Pada dasarnya setiap sengketa masyarakat Desa tidak selamanya wajib berakhir pada pengadilan. Dalam hal-hal eksklusif setiap sengketa

⁶ Pasal 77 Ayat (2) Uu No. 30 Tahun 1999

⁷ Donny Michael, Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2016, hlm. 22.

yang timbul yang melibatkan masyarakat Desa idealnya bisa diselesaikan sesegera mungkin pada taraf Desa saja. Apalagi sengketa masih adalah sengketa yang bersifat kekeluargaan, seperti halnya dalam perkara yang ada dimana terdapat permasalahan seorang melakukan pengingkaran warisan dimana terdapat anak pertama laki-laki dan anak kedua laki-laki, dalam pembagian yang dilakukan oleh pewaris terhadap ahli waris dibagi secara adil yaitu 1/2 namun hal ini dikuasai sepihak dan dijual objeknya (objek berupa sawah dan bangunan rumah) sehingga hal ini menjadikan konflik dan memerlukan penanganan dari pihak ketiga yaitu seorang advokat, maka solusinya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan jalur hukum yang menyuguhkan win solution terbaiknya, yang kemudian melalui perantaranya seseorang Kepala Desa sebagai fasilitator.⁸

Tugas buat merampungkan setiap konflik yang muncul pada Desa tadi kiranya bukan beban berat yang baru bagi seseorang ketua Desa, melainkan adalah suatu kewajiban adalah kewenangan yang inheren dalam dirinya menjadi ketua Desa sekaligus ketua pemerintahan Desa ketentuan mengenai hak dan hak yang diberikan Tentu saja, dari kepala Desa. Hal ini diperlukan untuk menggunakannya secara efektif cocok untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang bisa terjaminnya ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat Mura Penjelasan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut. Berkaitan dengan **."Peran Advokat Dalam**

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suprpto, Kepala Desa Pada 25 Desember 2023

Menyelesaikan Perkara Objek Warisan yang Dijual Secara Sepihak Ditinjau dari Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana upaya hukum advokat dalam rangka mendampingi klien konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis upaya hukum advokat dalam rangka mendampingi klien konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sumber daya ilmiah yang lebih luas, khususnya tentang penyelesaian perkara objek warisan yang dijual secara sepihak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue peran advokat dalam menyelesaikan perkara objek warisan yang dijual secara sepihak ditinjau dari Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam (studi kasus di desa bakung kecamatan udanawu kabupaten blitar)oleh :

- a. Bagi Pihak yang Bersengketa dalam Warisan

Hasil penelitian ini sebagai bahan atau bentuk pemahaman bagi masyarakat yang berperkara serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang Ilmu Mawaris dan proses penyelesaiannya

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai Mediasi Terhadap Sengketa Dalam Perkara Penguasaan Tanah Waris serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang Ilmu Mawaris dan proses penyelesaiannya.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan menambah pemahaman tentang adanya menyelesaikan perkara objek warisan yang dijual secara sepihak ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

Kegunaan penegasan istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peran

advokat dalam menyelesaikan perkara objek warisan yang dijual secara sepihak ditinjau dari hukum positif dan hukum islam (studi kasus di desa bakung kecamatan udanawu kabupaten blitar), maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Peran Advokat adalah merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan Sedangkan advokat Pengacara, advokat atau kuasa hukum adalah kata benda, subjek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus Hukum.⁹

b. Objek Warisan, yakni Hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas semasa hidupnya atau bisa dipindahkan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa

⁹ Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2018. hlm. 2.

harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat ajaran Islam.¹⁰

- c. Hukum Acara Perdata atau Hukum Real adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam.¹¹
- d. Hukum Islam atau Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.¹²

2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Perkara Objek Warisan yang Dijual Secara Sepihak Ditinjau dari Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)” hal ini menguraikan Bagaimana konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 33.

¹² *Ibid.*, hlm. 30.

Kabupaten Blitar serta akan dianalisis berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai Konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi peran advokat, peran dan fungsi advokat, kebutuhan dan jasa hukum advokat, teori penyelesaian perkara, pengertian waris, dasar hukum waris, sebab-sebab kewarisan syarat dan rukun pembagian kewarisan , halangan untuk menerima warisan, ahli waris dan bagiannya menurut hukum islam dan bagiannya dalam faraid dan hukum Acara Perdata.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi Penelitian, kehadiran Peneliti, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik pengecekan keabsahan data, tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data dan temuan penelitian bagaimana konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Bab V Pembahasan Konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Acara Perdata, Konflik tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Islam.

Bab VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.